

**AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PAILIT
PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

Oleh

AKBAR RACHMANSYAH

41151015180241

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLED BANKRUPTCY
VERDICT BUMN COMPANY BASED ON LAW NO. 37
OF 2004 ON BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT
REPAYMENT OBLIGATIONS***

By

AKBAR RACHMANSYAH

41151015180241

SKRIPSI

To fulfill one of the exam requirements

in order to obtain a law degree

in the law study program



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Rachmansyah

NPM : 41151015180241

Bentuk Penulisan : Yuridis Normatif

Judul Skripsi : Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Akbar Rachmansyah

NPM. 41151015180241

ABSTRAK

Tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pelayanan publik salah satunya dengan membentuk BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN dalam bidang kedirgantaraan, yang merupakan obyek vital nasional dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. PT. MNA dan PT. DI mengalami masa sulit sebagai dampak krisis moneter. Kondisi ini mengharuskan Perusahaan BUMN tersebut masuk kedalam fase Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya sengketa hak dan kewajiban. Para kreditur dari kedua BUMN ini, mengajukan permohonan pailit dan batal pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, memutus Pailit PT. DI tersebut. Kemudian Menteri Keuangan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga. Dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusannya No. 04/PKPU/2018/PN.Niaga/Sby, memutus perjanjian perdamaian/Homogolasi.

Penulis meneliti dan menganalisis Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan BUMN/debitur dan Upaya yang dilakukan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat hukum apabila Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan PT. Merpati Nusantara Airlines adalah Pailit. Sementara bagi PT. Dirgantara Indonesia adalah batal pailit. Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT.Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi.

ABSTRACT

The National Goal is to advance the welfare of the Indonesian people, the government's efforts to increase state revenue and public services, one of which is by forming BUMN. PT. Merpati Nusantara Airlines and PT. Dirgantara Indonesia is a state-owned company in the aerospace sector, which is a vital national object and produces goods and / or services related to the aircraft industry. PT. MNA and PT. DI is experiencing difficult times as a result of the monetary crisis. This condition requires the BUMN Company to enter into the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. There is a dispute over rights and obligations. The creditors of the two BUMNs filed a bankruptcy request and canceled bankruptcy. Responding to the petition for bankruptcy, the Central Jakarta Commercial Court in its Decision Number: 41 / Pailit / 2007 / PN.Niaga / Jkt.Pst, decided the bankruptcy of PT. The DI. Then the Minister of Finance filed an appeal to the Supreme Court, then the Supreme Court in its decision Number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 canceled the bankruptcy decision of the Commercial Court. And the Surabaya Commercial Court in its Decision No. 04 / PKPU / 2018 / PN.Niaga / Sby, break the peace / homologation agreement.

The author examines and analyzes the legal consequences of being canceled by state-owned companies' bankruptcy decisions linked to Law No.37 / 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, namely: Legal consequences if the cancellation of bankruptcy status / peace plans is not implemented by BUMN / debtors and efforts made by BUMN before is out Decision Canceled Bankruptcy by the Commercial Court?

The method that the author uses in this research is normative research using the main legal material, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and secondary legal materials, namely books, journals related to Postponement of Debt Payment Obligations.

Legal consequences if the Bankruptcy Status / Peace Plan is not implemented by PT. Merpati Nusantara Airlines is bankrupt. Meanwhile for PT. Dirgantara Indonesia is void bankruptcy. Efforts that must be made by BUMN companies as a result of the bankruptcy process that have been passed are through comprehensive improvement efforts within PT. Dirgantara Indonesia and PT Merpati Nusantara Airline. The legal effect carried out by BUMN as an institution, in this case as a State-Owned Company, is by carrying out restructuring.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang juga merupakan Dosen Wali penulis;
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Tante Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M., Pamanku Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb., Saudaraku Magda Pia Rani yang memberikan dukungan moril maupun materil dan juga nasihat, semangat, dan doa untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;
12. Tunanganku Dhaniesa Angelica, S. AB. yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat,

semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;

13. Pamanku Rachmat Gumilang dan Kakak-kakaku, terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangatiku;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Bambang Hertadi dan Ibunda tersayang Dra. Inne Agustini yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta mencurahkan kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis. Semoga doa, kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (AAMIIN).

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

Akbar Rachmansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan..... 24
2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan..... 27
3. Penyelesaian Perkara Kepailitan..... 30
 - a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga..... 30
 - b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung..... 34
 - c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali..... 38
4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan..... 40

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 44
2. Perdamaian (Akkord) Dalam Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 46
3. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 47
4. Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian..... 49
5. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 49

BAB III PUTUSAN KEPAILITAN DAN PERDAMAIAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERUSAHAAN BUMN

A. Profile PT. Merpati Nusantara Airline (MNA)

1. Bidang Usaha.....	54
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	55
3. Sejarah Perusahaan.....	55
4. Kepemilikan Saham dan Kepengurusan.....	57
5. Anak Perusahaan.....	58
B. Profile PT. Dirgantara Indonesia (DI)	
1. Bidang Usaha.....	59
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	60
3. Sejarah Perusahaan.....	61
4. Kepemilikan Saham dan Kepengurusan.....	67
C. Kasus Posisi PT. Merpati Nusantara Airlines Putusan No.4/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.SBY	
1. Asal mula PKPU.....	69
2. Hasil putusan PKPU.....	73
D. Kasus Posisi PT. Dirgantara Indonesia Putusan No. 41/Pailit/2007/PN. Niaga/JKT.PST.	
1. Asal mula	79
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 /K/Pdt. Sus/2007	86

BAB IV AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UUKPKPU)

A. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan debitur.....	90
---	----

B. Upaya yang dilakukan Perusahaan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.....	99
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP